

JURNAL ILMIAH HUKUM UNIVERSITAS WISNUWARDHANA MALANG



PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
DESA DI KECAMATAN TELAGA JAYA KABUPATEN GORONTALO

Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha

MAHASISWA SEBAGAI AGENT OF TOLERANCE DALAM MEMBANGUN HUKUM DAN
KEBIJAKAN HAK BERAGAMA DI PERGURUAN TINGGI ISLAM DIY

Muhammad Salisul Khakim, Anike Febriyani Nugraha,
Sukanti, dan Aliefah Rachma Sarwedi

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN PANCASILA BAGI PEREMPUAN DAN ANAK

Dr. Hj. Yuniastuti, SH., M.Pd

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN
SARANA MEDIA ONLINE

Rumadi

PERIODESASI SYARAT DAN PROSES PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD DI
INDONESIA (Pemilihan Umum Tahun 1955 sampai 2019)

Valerianus Beatae Jehanu

TELAAH PASCA "KARTU KUNING JOKOWI", PEMBERIAN OTSUS BAGI PAPUA:
EPENKAH? CUPENTOH?

Andhika Yudha Pratama

DAMPAK KEWARGANEGARAAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TERHADAP
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA SEKITAR

Dr. Drs. Budi Budaya, M.Pd, S.H.



MAKSIGAMA
Fakultas Hukum
Universitas Wisnuwardhana Malang

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN TELAGA JAYA
KABUPATEN GORONTALO**

Weny A. Dunga,¹ Abdul Hamid Tome,² Apriyanto Moha³

Universitas Negeri Gorontalo

Abstraksi :

Sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah desa, pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik. Alhasil, lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan desa masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari kurang disiplinnya aparat desa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, di sisi lain pemberian otonomi desa melahirkan kantong korupsi baru di negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis empirik. Penelitian hukum yang dilakukan secara empirik dapat juga disebut sebagai penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan (*Field Research*). Sedangkan pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor-faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan faktor pendukung penerapan prinsip *good governance* adalah kerjasama dan komunikasi.

Kata Kunci: *Desa, Pemerintah, Good Governance*

Abstraction :

Since the birth of *Undang-Undang No 6 Tahun 2014* on the Village gives a great responsibility for the village government, the grant of great responsibility is not accompanied by the preparation of good human resources. As a result, the birth of good governance in the village government is still far from expectations. This can be seen from the lack of discipline of the village officials in carrying out their duties and responsibilities, on the other hand the provision of village autonomy

¹ Alamat Korespondensi : WenyAD@ung.ac.id

² Alamat Korespondensi : hamid.tome@ymail.com

³ Alamat Korespondensi : apriyantomoha@gmail.com

have birth to new pockets of corruption in the country. This study aims to determine the application of good governance principles in village governance in sub district Telaga Jaya Gorontalo Regency and to know the factors that hinder and support the implementation of good governance principles in village governance in Telaga Jaya District, Gorontalo Regency. Type of research in writing this research is empirical juridical research. Empirical legal research can also be referred to as a sociological research that answers the problem through field studies (Field Research). While the research approach is done through qualitative approach. So in this study, researchers will describe and analyze the application of the principle of good governance in village governance. The results showed that the principle of good governance has been applied in the administration of village government. Factors inhibiting the application of the principle of good governance is the participation of society, human resources, and discipline apparatus. While, the factors supporting the application of the principle of good governance is cooperation and communication.

Keywords: Village, Government, Good Governance

A. PENDAHULUAN

Besarnya tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa, memperlihatkan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Ironinya, pemberian tanggung jawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik. Alhasil, lahirnya tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan desa masih jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari kurang disiplinnya aparat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, di sisi lain pemberian otonomi desa melahirkan kantong

korupsi baru di negara. Fakta ini dapat dilihat dari adanya penangkapan kepada enam kepala desa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi penyalahgunaan dana desa pada tahun 2015. Dari total anggaran berkisar Rp 250 juta-Rp 300 juta per desa, sekitar 30 persennya di salahgunakan.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini melihat penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa

⁴<http://regional.kompas.com/read/2016/05/12/15310001/Enam.Kepala.Desa.Jadi.Tersangka.Dugaan.Korupsi.Dana.Desa> diakses pada tanggal 17 Juni 2016

di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo dengan tujuan mengetahui penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung penerapan prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

B. Pembahasan

1. Good Governance

Governance dalam bahasa Inggris berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.⁵ Menurut Kooiman bahwa *governance* lebih merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan ter

sebut.⁶ Sampai saat ini, banyak pakar bahkan lembaga/organisasi memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap istilah *good governance*, namun demikian definisi tersebut mencoba untuk memberikan arahan terhadap terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini yang kemudian membuat penulis hanya mengutip beberapa definisi yang berhamburan diberbagai literatur untuk dijadikan landasan teoritik dalam penulisan ini.

Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.⁷

Selanjutnya OECD dan World Bank mengartikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen

⁵ Sedarmayanti., 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju, Bandung, Hal. 2

⁶ *Ibid*

⁷ Sedarmayanti., 2010. *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Cet. II, PT. Refika Aditama, Bandung, Hal, 276

pembangunan sosial dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.⁸

Jazim Hamidi dalam penelitiannya mengemukakan pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut: a) Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan Hukum Administrasi Negara; b) Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hukum administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (baik yang berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat; c) Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang baik

masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat; dan d) Sebagian asas yang lain sudah menjadi hukum tertulis dan terencana dalam berbagai peraturan hukum positif. Meskipun sebagian dari asas itu berubah menjadi kaidah hukum tertulis, namun sifatnya sebagai asas hukum.⁹ Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa *good governance* adalah serangkaian kegiatan pemerintah sebagai perwujudan tanggungjawab pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

2. Prinsip/Asas *Good Governance*

Prinsip-prinsip/asas-asas yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan per-

⁸ *Ibid.* Hal, 273

⁹ Jazim Hamidi. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 24.

lindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Willem

Konijnenbelt yakni kedudukan asas/prinsip *good governance* dalam sistem hukum adalah sebagai hukum tidak tertulis.¹⁰ Bagi Philipus M. Hadjon, prinsip/asas *good governance* harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari prinsip/asas *good governance* bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat pula dikatakan, bahwa prinsip/asas *good governance* adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan.¹¹ Pada kenyataannya prinsip/asas *good governance* ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum

dan abstrak, dan dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang.¹² Menyangkut hal ini, SF. Marbun mengatakan bahwa norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umumnya diartikan sebagai peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur bagaimana manusia seyogyanya berbuat, karena itu pengertian norma (kaidah hukum) dalam arti sempit mencakup asas-asas hukum dan peraturan hukum konkret, sedangkan dalam arti luas pengertian norma adalah suatu sistem yang berhubungan satu sama lainnya.¹³ Lebih lanjut disebutkan bahwa asas hukum merupakan sebagian dari kejiwaan manusia yang merupakan cita-cita yang hendak diraihnya. Dengan demikian, apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang bahanya digali dan ditemukan dari unsur susila,

¹⁰ Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. VI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 237.

¹¹ Philipus M. Hadjon *et al.* 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. VIII. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hal. 270.

¹² Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi* *Op.cit*, Hal. 237.

¹³ *Ibid*

didasarkan pada moral sebagai hukum riil, bertalian erat dengan etika, kesopanan, kepatutan berdasarkan norma yang berlaku.¹⁴

Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efektivitas dan efisiensi, asas kearifan lokal, asas keberagaman, dan asas partisipatif.

Begitu banyaknya tafsir atau rumusan, baik itu merupakan rumusan para ahli, organisasi/ lembaga maupun penjabaran dari peraturan perundang-undangan terhadap asas/prinsip *good governance* menunjukkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan konsep terbuka (*open begrip*)¹⁵. Sebagai sebuah konsep terbuka, prinsip *good governance* memberikan keleluasaan bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya untuk terlibat aktif dalam kehidupan

masyarakat guna merumuskan kebijakan yang akan menstimulasi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Guna memfokuskan pembahasan terkait penerapan prinsip *good governance*, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan asas/prinsip *good governance* sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah desa sebagai sebuah instrumen kekuasaan negara yang berada digarda terdepan dalam melayani kepentingan masyarakat sekaligus mewujudkan cita-cita nasional harus mampu menerjemahkan prinsip *good governance* dalam pengelolaan pemerintahannya.

3. Pemerintahan Desa

a. Pengertian Pemerintahan Desa

Pasal 1 Angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁴ *Ibid*, Hal. 73

¹⁵ *Ibid*, Hal. 234.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya struktur pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerinthan pada skala desa. Struktur pemerintahan desa tersebut adalah pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai badan legislasi desa, badan aspirasi masyarakat, dan badan pengawasan kinerja kepala desa.¹⁶ Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan desa.

b. Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Pemerintah Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu

oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.¹⁷

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang: a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; d) Menetapkan peraturan desa; e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa; f) Membina kehidupan masyarakat desa; g) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; h) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemandirian masyarakat desa; i) Mengembangkan sumber pendapatan desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

¹⁶ Lihat Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3, Pasal 23, dan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014

¹⁷ Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014

k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; l) Memanfaatkan teknologi tepat guna; m) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; n) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan o) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana yang diuraikan di atas, kepala desa berhak: a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa; b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa; c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Selain memiliki tugas dan hak dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki

kewajiban, yakni: a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; c) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; d) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; g) Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; h) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i) Mengelola keuangan dan aset desa; j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; l) mengembangkan perekonomian masyarakat di desa; m) membina dan melestarikan

nilai sosial budaya masyarakat desa; n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kema-syarakatan di desa; o) Menge-mbangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan p) Membe-rikan informasi kepada masyarakat desa. Sedangkan pera-ngkat desa memiliki tugas membantu kepala desa dalam menyelengga-rakan pemerintahan desa.

4. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Tata kelola pemerintahan Desa Di Keca-matan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

a. Penerapan Asas Kepastian Hukum.

Pemerintah desa dituntut untuk dapat menjalankan ketentuan yang ada secara konsisten sehingga hak-hak setiap masyarakat desa dapat terlindungi. Terkait hal ini semua sampel yang diwawancarai menyata-kan bahwa asas kepastian hukum di masing-masing desa berjalan dengan baik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa didasarkan atas ke-tentuan peraturan perundang-undang-an yang berlaku. Selanjutnya kebij-

kan yang dibuat oleh pemerintah desa dituangkan dalam bentuk re-gulasi ditingkat desa.

b. Penerapan Asas Tertib Penye-lenggaraan Pemerintahan.

Guna memaksimalkan kinerja pemerintah desa, seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo melaku-kan evaluasi terkait kebijakan atau program yang sementara atau telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut dilak-sanakan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik.

c. Penerapan Asas Kepentingan Umum.

Penerapan asas ini terlihat dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Sebelum melakukan perumusan rencana masyarakat. Selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat desa, melalui musyawarah desa untuk menentukan program kerja pemerintah desa berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan di desa.

d. Penerapan Asas Keterbukaan.

Hasil wawancara yang dilakaukan memperlihatkan bahwa pemerintah

desa memberikan informasi terkait kegiatan apa yang akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar supaya masyarakat mengetahui secara persis kerja-kerja pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan. Secara tidak langsung pola keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam hal keterbukaan keuangan desa, seluruh desa di Kecamatan Telaga Jaya membuat baliho terkait penggunaan keuangan desa. Baliho tersebut dipampangkan di depan/halaman kantor desa, sehingga seluruh pihak dapat melihat penggunaan dana desa yang ada di masing-masing desa.

e. Penerapan Asas Proporsionalitas.

Dalam mengukur penerapan asas ini, peneliti menggunakan indikator latar belakang pendidikan aparat desa dengan tupoksi yang dilakukannya. Dari hasil penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa semua desa yang diteliti memperlihatkan masih banyak aparat

Terkait penerapan asas ini, peneliti melakukan pemetaan dalam dua hal, yakni keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat oleh pemerintah desa dan keseimbangan hak dan kewajiban bagi aparat desa itu sendiri.

Bagi masyarakat, pemerintah desa mengkhususkan pelayanan untuk masyarakat yang proaktif dalam kegiatan pemerintahan, khususnya terkait pemenuhan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Sedangkan bagi aparat desa, keseimbangan hak dan kewajiban di dasarkan pada kinerja aparat itu sendiri. Aparat desa yang kinerjanya baik diberikan *reward* oleh kepala desa sedangkan aparat yang kinerjanya belum maksimal diberikan pembinaan hingga *punishment*.

f. Penerapan Asas Profesionalitas.

desa yang belum mengenyam pendidikan strata satu. Guna mengantisipasi permasalahan ini Kepala Desa mengikutkan aparat desanya dalam kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan keahlian mereka.

g. Penerapan Asas Akuntabilitas.

Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa di Kecamatan Telaga Jaya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa se-Kecamatan Telaga Jaya menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat. Apabila Kepala Desa telah mengakhiri masa jabatannya, maka Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati.

h. Penerapan Asas Efektivitas dan Efisiensi.

Agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah desa menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Selain itu pemerintah desa juga membuat Standar Operasional

Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

i. Penerapan Asas Kearifan Lokal.

Asas ini diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan desa. Sebagaimana telah diuraikan pada asas kepentingan umum, dimana dalam hal pengambilan kebijakan oleh Kepala Desa, selalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa.

Dalam teori kebijakan publik, sebuah kebijakan akan bermanfaat apabila didasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada kemudian diformulasikan dalam sebuah kebijakan untuk menangani persoalan yang dihadapi. Sehingga identifikasi permasalahan harus benar-benar memetakan permasalahan kehidupan masyarakat. Sehingga identifikasi permasalahan harus benar-benar memetakan permasalahan masyarakat.

j. Penerapan Asas Keberagaman.

Kehidupan sosial masyarakat diwarnai dengan berbagai macam kepentingan dan latar belakang kehidupan warganya. Sehingga

pola pelayanan tidak bisa hanya diarahkan pada kelompok tertentu tetapi harus dapat melayani semua kelompok yang ada.

Kepala Desa yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di desa merupakan hasil pilihan dari masyarakat. Tentunya tidak semua masyarakat memilih Kepala Desa definitif, pilihan dapat terdistribusi ke berbagai calon kepala desa. Namun ketika calon kepala desa terpilih untuk menjadi kepala desa definitif, maka pelayanan yang diberikan tidak ditujukan pada kelompok yang memilihnya tetapi harus dapat menjangkau semua orang termasuk mereka yang tidak memilih yang bersangkutan dalam proses pemilihan kepala desa.

k. Penerapan Asas Partisipatif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa asas partisipatif telah dijalankan oleh pemerintah desa. Hal ini dapat dilihat dari pola penyusunan RPJM Desa, dimana masyarakat diikutkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan

masyarakat dapat dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan desa. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan program pembangunan, masyarakat juga dilibatkan baik sebagai pelaksana program maupun dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program.

Selain pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam bidang politik. Dimana masyarakat terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal.

5. Faktor Penghambat Dan Pendukung penerapan prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo.

a. Faktor Penghambat.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip *Good Governance* adalah:

1. Partisipasi masyarakat

Meski pemerintah desa membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyele-

nggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai negeri)

2. Sumber daya manusia

Latar belakang pendidikan menentukan kompetensi yang dimiliki oleh aparat namun kenyataannya belum semua aparat desa mengenyam pendidikan strata satu. Penempatan aparat belum didasarkan pada kompetensi keahlian yang dimiliki oleh aparat desa. Sehingganya untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, kompetensi aparat perlu ditingkatkan.

3. Kedisiplinan

Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada penerapan prinsip *good governance*. Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Masih terdapat

2. Komunikasi

masyarakat belum maksimal. Masih terdapat aparat desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat.

b. Faktor Pendukung.

Faktor-faktor pendukung dalam penerapan prinsip *Good Governance* adalah:

1. Kerjasama

Kerjasama yang terbangun baik diantara pemerintah desa maupun antara pemerintah desa dengan masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat aparat desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat

Pemerintah desa se Kecamatan Telaga Jaya mengedepankan komunikasi lintas kelompok sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

C. PENUTUP

Prinsip *good governance* telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa se Kecamatan Telaga Jaya. Faktor penghambat penerapan prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Sedangkan yang menjadi faktor pendukung penerapan prinsip *good governance* adalah kerjasama dan komunikasi.

Guna memaksimalkan penerapan prinsip *good governance*, maka diharapkan Kepala Desa perlu meningkatkan kompetensi aparat desa. Selain itu Kepala Desa perlu mendesign pola partisipasi masyarakat agar lebih efektif.

D. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. *et al.* 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet. VIII. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tome, Abdul Hamid. 2012. *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Ditinjau Dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010*. Tesis, Pasca Sarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sedarmayanti., 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju, Bandung.
-, 2010. *Reformasi Administrasi Publik Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Cet. II, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Internet

[http://regional.kompas.com/read/2016/05/12/15310001/Enam.Ke
pala.Desajadi.Tersangka.D
ugaan.Korupsi.Dana.Desadiakses.pada.tanggal.17.Juni.20](http://regional.kompas.com/read/2016/05/12/15310001/Enam.Ke
pala.Desajadi.Tersangka.D
ugaan.Korupsi.Dana.Desadiakses.pada.tanggal.17.Juni.20)

C. Peraturan Perundang-Undang an

UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
UU NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.